

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi metodologi penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Ditinjau dari sudut filsafat, metode penelitian merupakan epistemologi penelitian yaitu yang menyangkut bagaimana kita menjadikan penelitian.¹

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *field reserach*. Pendekatan normatif didasarkan pada kondisi ideal yang seharusnya terjadi dalam pembuatan keputusan menggunakan ukuran-ukuran sebagai standar dan acuan ideal.² Bentuk penelitian ini adalah *field reserach* yang meliputi studi terhadap asas-asas hukum, perkembangan hukum dan kebudayaan, baik secara literatur maupun wawancara di lapangan. Dalam penelitian normatif, penelitian ini menitik beratkan pada studi kepustakaan dengan berdasarkan pada data sekunder.³

Pendekatan normatif dengan sendirinya lebih menekankan pada nash, yakni teks-teks keagamaan yang diyakini bersifat sakral. Kadar kualitas keberagaman seseorang dan juga masyarakat lalu diukur dengan kadar ketepatannya mengikuti apa yang tersurat dalam teks. Dalam konteks ini apa yang dipahami sebagai syariat Islam adalah seperangkat norma-norma yang diangkat dari teks. Rumusan norma-norma itu tidak lain daripada hasil ijtihad, yakni hasil pemahaman dan penafsiran para mujtahid

¹ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hlm. 42.

² Fachmi Basyaib, *Teori Pembuatan Keputusan*, Cikal Sakti, Jakarta, 2014, hlm. 35.

³ Tina Asmarawati, *Sosiologi Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2014, hlm. 12.

yang tidak lepas dari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, di satu pihak, dan pengaruh dan kondisi sosial budaya zaman dan tempat.⁴

Penelitian ini akan membahas mengenai pandangan hukum Islam terhadap penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian di Desa Pekalongan Winong Pati.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan satu-satunya cara andal dan relevan untuk bisa memahami fenomena sosial (tindakan manusia).⁵ Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa permasalahan mengenai pandangan hukum Islam terhadap penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian di Desa Pekalongan Winong Pati yang akan dipecahkan lebih lanjut, menggunakan metode kualitatif karena dengan metode kualitatif lebih *sensitive* (aktif-reaktif dan dapat diadaptasi). Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.

Penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.⁶

Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa permasalahan yang akan dipecahkan lebih lanjut bila menggunakan metode kualitatif karena dengan metode kualitatif lebih *sensitive* (aktif-reaktif dan dapat diadaptasi). Di samping itu, data yang didapat lebih rangka, lebih mendalam, dan lebih dapat dipercaya. Dengan demikian, pandangan hukum Islam terhadap penarikan kembali harta

⁴ Elza Peldi Taher, *Merayakan Kebebasan Beragama*, ICRP Indonesian Conference On Religion and Peace, Jakarta, 2009, hlm. Xxv.

⁵ Sanapiah Faisal, “*Varian-Varian Kontemporer Penelitian Sosial*” dalam *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Editor Burhan Bungin, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 26.

⁶ Nasution S, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1990, hlm.1.

seserahan pasca perceraian di Desa Pekalongan Winong Pati dapat terungkap secara mendalam.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁷ Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari pelaku penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian di Desa Pekalongan Winong Pati atau data yang terjadi di lapangan yang di peroleh dari teknik wawancara khususnya dengan pihak yang berwenang dengan penelitian ini.⁸ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada Bapak Ukhwatur Roi, S.Pd.I selaku kepala desa Pekalongan, Bapak KH. Abdurrahman selaku tokoh agama di desa Pekalongan.

Penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambil data langsung pada sumber obyek sebagai informasi yang dicari. Sumber data primer dapat diperoleh dari observasi dan hasil wawancara langsung dengan pihak pelaku penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian di Desa Pekalongan Winong Pati.

⁷ *Ibid.*, hlm. 402.

⁸ Fitrizal, Pengendalian Intern Persediaan Bahan Baku Untuk Kelancaran Produksi Pada PT. Lembah Karet Padang, *Jurnal Akuntansi*, Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang, 2013, hlm. 5.

2. Data Sekunder

Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, thesis, jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian perspektif hukum Islam dan hukum positif yang nantinya akan dijadikan sebagai analisis dalam penelitian ini. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang diberikan oleh pihak lain maupun pihak perusahaan. Data sekunder yang digunakan berupa literatur ilmiah dan lainnya seperti buku (perpustakaan), website media internet (media cetak dan elektronik).⁹ Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari berbagai pusat data yang ada antara lain pusat data di perusahaan atau lembaga yang memiliki poll data.¹⁰ Adapun bahan hukum sebagai data sekunder terdiri dari:

- a. Sumber hukum Islam yang bersumber dari Al Qur'an, Hadits, ijma dan Qiyas.
- b. Buku-buku yang berkaitan dengan penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian.

C. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Metode Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.¹¹ Dalam penelitian ini jenis observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi terus terang atau tersamar. Dalam hal ini peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas

⁹ *Ibid*, hlm. 5.

¹⁰ Augusty Ferdinand, *Metode Penelitian Manajemen*, BPF Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hlm. 27.

¹¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm. 64.

peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang, maka peneliti tidak akan diijinkan untuk melakukan observasi.

Kegiatan observasi yang dilakukan peneliti meliputi pengamatan langsung oleh peneliti dilokasi penelitian yaitu mengamati kondisi fisik barang seserahan, serta mengamati penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian di Desa Pekalongan Winong Pati.

2. Metode Wawancara (*interview*)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.¹²

Dalam penelitian ini peneliti melakukan metode wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

Wawancara baik yang dilakukan *face to face* maupun yang menggunakan pesawat telepon, akan selalu terjadi kontak pribadi, oleh karena itu pewawancara perlu memahami situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan di mana harus melakukan wawancara.

¹² *Ibid*, hlm. 72

Kuesioner yang handal tidak memiliki arti yang signifikan untuk menghasilkan informasi yang diharapkan jika tidak didukung oleh teknik wawancara yang memadai. Oleh karena itu persoalan wawancara yang acap dikesampingkan sebetulnya merupakan kegiatan yang harus mendapat perhatian pula.¹³ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada Bapak Ukhwatur Roi, S.Pd.I selaku kepala desa Pekalongan, Bapak KH. Abdurrahman selaku tokoh agama di desa Pekalongan.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life historic*), biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹⁴

Foto juga merupakan salah satu bahan *documenter*. Foto bermanfaat sebagai sumber informasi karena foto mampu membekukan dan menggambarkan peristiwa yang terjadi. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel / dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, dan autobiografi. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹⁵ Metode dokumentasi diambil dari data yang ada pada pihak penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian di Desa Pekalongan Winong Pati.

¹³ Yusuf Irianto, "Metode Pengumpulan Data dan Kasus Penelitian" dalam *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Editor Burhan Bungin, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 43.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 82.

¹⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif, Op. Cit*, hlm. 422.

D. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrument juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.¹⁶

E. Uji Keabsahan Data

Banyak hasil penelitian kualitatif diragukan kebenarannya karena beberapa hal, yaitu subjektivitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam penelitian kualitatif, alat penelitian yang diandalkan adalah wawancara dan observasi mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan apalagi tanpa kontrol, dan sumber data kualitatif yang kurang *credible* akan mempengaruhi hasil akurasi penelitian. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa cara menentukan keabsahan data, dalam penelitian ini uji keabsahan data menggunakan triangulasi.

*Triangulasi is qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of the data according to the convergence of multiple data sources or multiple data collection procedures.*¹⁷

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber.¹⁸ Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara

¹⁶ *Ibid*, hlm. 398-399.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 464.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 466.

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini dengan melakukan wawancara dengan pihak penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian di Desa Pekalongan Winong Pati.

F. Analisis Data

Dalam menganalisis data selama di lapangan, penulis menggunakan analisis model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas analisis data dalam penelitian ini yaitu :¹⁹

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data dilakukan dengan membuang data-data yang berkaitan dengan pandangan hukum Islam terhadap penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian di Desa Pekalongan Winong Pati.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dalam penelitian ini berupa uraian serta penjelasan yang berkaitan dengan pertanyaan seputar pandangan hukum Islam terhadap penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian di Desa Pekalongan Winong Pati. Dan didukung dengan bagan, *flowchart* dan tabel. Yang bertujuan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data atau menyajikan data. Karena penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, maka data dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk kata-kata atau uraian singkat.

3. Verifikasi (*Verification / Conclusion Drawing*)


Setelah data direduksi dan disajikan, langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan juga sekaligus menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. yang berkaitan dengan pertanyaan seputar

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 430.

pandangan hukum Islam terhadap penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian di Desa Pekalongan Winong Pati.

Proses analisis dilakukan setelah proses pengumpulan data, dengan melakukan beragam teknik refleksi bagi pendalaman dan pematapan data. Setiap data yang diperoleh selalu dilihat keterkaitannya dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Selain itu sebagai pematapan dan pendalaman data, proses yang dilakukan selalu dalam bentuk siklus sebagai usaha verifikasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif Miles dan Huberman. Kegiatan pokok analisis data model ini meliputi pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), kesimpulan-kesimpulan (*conclutions*) dan verifikasi. Secara skematis, analisis data ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1
Skema Analisis Data



Proses kegiatan diatas menjadi landasan peneliti dalam melukiskan dan menuturkan seluruh hasil yang diketahui dan dipahami tentang pandangan hukum Islam terhadap penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian di Desa Pekalongan Winong Pati.